

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh : HALIVA MUHAROSA

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., MHum

Pembimbing 2 : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH

Alamat :Jl. Soebrantas Perum.Mustamindo I,Blok C,Nomor 7, Kampar

Email :Halivamuharosa@gmail.com - Telepon : 085265072260

ABSTRACT

In Indonesia, corruption has been increasingly practiced and even spread into all aspects of life either at the local or central levels. Corruption is called a crime for humanity because its practice has resulted in people's poverty and suffering. During Habibie's administration, the attempt to fight corruption had been realized in the juridical framework through the issuance of Law No. 31/1999 on Eliminating Corruption Criminal Act replacing Law No. 3/ 1971 on Eliminating Corruption Criminal Act and then it was replaced again with Law No.20/2001 on the amendment of Law No. 31/1999 on Eliminating Corruption Criminal Act.

This paper raised several issues relating to Overview Juridical against Revocation Political Rights for Convicted of Corruption in Indonesia, which is about the urgency Revocation Political Rights Against Convicted of Corruption in combating Corruption in Indonesia, and Application of Criminal Supplementary Revocation Political Rights in efforts to combat criminal offenses Corruption in Indonesia. The method used in this research is normative. Normative research method is also known as doctrinal research is a study to analyze the good law is written in the book, as well as law decided by the judge through court proceedings.

Overview Juridical Against Against Revocation Political Rights for Convicted of Corruption in Indonesia in efforts to combat Corruption in Indonesia, is still considered very important penjatuhannya against perpetrators of Corruption Act, the enactment of the Criminal Supplementary Revocation Political Rights is basically aimed to scare - scare and provide a deterrent effect against corruption, so that people - those who had intended to corruption be afraid to do so, especially when considering that Indonesia is the most corrupt countries in the world, the application of the criminal had to be firm, but remains selective and liver - liver. The right to vote and be elected to public office is one part of human rights, remove, eliminate or negate the rights of citizens as a whole even though through the verdict is a violation of human rights.

Key Words: Corruption, Criminal Supplementary Revocation Political Rights, Human rights.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena maraknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus Tipikor, sudah cukup menimbulkan beragam upaya – upaya aparat penegak hukum untuk menghentikannya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan hak – hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan kejahatan biasa melainkan kejahatan luar biasa. Begitu juga dalam upaya pemberantasan tidak lagi dapat dilakukan dengan biasa, tetapi dituntut cara – cara yang luar biasa.¹

Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPIDANA). Di dalam proses penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Terobosan lainnya untuk memberikan efek jera dan takut adalah dengan menggunakan pasal – pasal hukuman tambahan. Pasal 10 huruf a angka 1 menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak – hak tertentu. Hak – hak tertentu yang dimaksud adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu yang

diatur dalam pasal 35 ayat (1) angka 1 atau hak pilih aktif dan pasif dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan – aturan umum seperti yang disebutkan dalam pasal 35 ayat (1) angka 3 KHUP.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai putusan pencabutan hak politik. Menurut Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo pencabutan hak politik tidak boleh dicabut, karena itu melampaui batas hak asasi dan itu merupakan hak paling dasar kecuali hukuman badan diperbanyak.² Selain Bambang Soesatyo yang kontra terhadap pencabutan hak politik, ada juga Mantan Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Menurut Mahfud MD pencabutan hak politik salah tetapi agak berlebihan, karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang dipidana dengan ancaman hukuman lebih lima tahun tidak boleh menduduki jabatan. Semua undang-undang yang mengatur jabatan publik mengatur seperti itu dan untuk apalagi dimasukkan ke dalam vonis.³

Adapun pendapat yang sangat menyetujui putusan pencabutan hak politik ini dikarenakan akan memberikan efek jera terhadap terpidana korupsi untuk melakukan korupsi dan juga adanya rasa takut untuk melakukan korupsi bagi setiap orang ataupun pejabat negara. Seperti halnya kasus tindak pidana korupsi yang menimpa Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo dalam kasus korupsi simulator SIM. Djoko Susilo juga dijatuhi pidana pokok 18 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 32 miliar rupiah.

Putusan kasasi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih pasif atau hak untuk dipilih dalam pemilihan umum juga dijatuhkan oleh Mahkamah Agung

¹ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/20/pro-kontra-pencabutan-hak-politik-jenderal-djoko-susil>, diakses, tanggal 8 Sept 2015.

³ <http://m.news.viva.co.id/news/read/636372-mahfud--hak-politik-anas-dicabut-tak-salah-tapi-berlebihan>, diakses, tanggal 8 Sept 2015.

terhadap Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq. Dalam putusan tersebut Luthfi Hasan Ishaq masih memiliki hak untuk memilih. Putusan tersebut dijatuhkan lantaran Luthfi telah terbukti menerima suap dalam kasus impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Selain Djoko Susilo dan Luthfi Hasan Ishaq mendapatkan putusan pencabutan hak politik ada juga Romi Hertan dan istrinya Masyito adalah wali kota Palembang. Romi Hertan dan Masyito dijatuhkan pidana 7 tahun penjara untuk Romi Hertan dan 5 tahun pidana penjara, selain itu juga dijatuhkan pidana denda sebanyak 200 juta Rupiah. Jika tidak membayar denda maka diganti 2 bulan kurungan. Penjatuhan putusan terhadap pasangan suami istri ini ditambah dengan pencabutan hak dipilih dan memilih selama 5 tahun. Romi – Masyito adalah orang-orang dalam lingkaran kerajaan korupsi Akil Mochtar. Romi – Masyito menyuap Akil agar dimenangkan dalam Pilihan wali kota Palembang.⁴ Selain itu juga ada Anas Urbaningrum yang dijatuhkan putusan pencabutan hak politiknya.

Salah satu hal yang menarik dari putusan tersebut adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Djoko Susilo adalah terpidana kasus korupsi pertama yang mendapatkan vonis pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Setelah itu barulah Luthfi Hasan Ishaq mendapatkan vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih. Padahal pidana tambahan tersebut sudah termuat cukup lama didalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi para hakim tidak pernah menerapkannya dalam kasus korupsi sebelumnya.

⁴ <http://news.detik.com/berita/2965430/putusan-sudah-inkrah-pasangan-romi-herton-masyito-dieksekusi>, diakses, tanggal 8 Sept 2015.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengkaji lebih dalam untuk diteliti yang dituangkan dalam proposal skripsi ini dengan judul : ***“Tinjauan Yuridis terhadap Pencabutan Hak Politik bagi Terpidana Korupsi di Indonesia”***.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah urgensi terhadap pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi?
2. Bagaimana praktek penjatuhan pidana tambahan berupa penjatuhan hak politik bagi terpidana korupsi dalam putusan pengadilan di Indonesia ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui urgensi terhadap pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi dan pengaturannya.
- b. Untuk mengetahui praktek penjatuhan pidana pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi dalam putusan pengadilan di Indonesia.

c. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi instansi terkait dalam memberantas tindak pidana korupsi.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan – rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi di Indonesia

4. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas tentang tindak pidana korupsi secara spesifik , kita akan menguraikan secara ringkas tentang tindak pidana secara umum. Hukum pidana di Indonesia masih menggunakan hukum pidana Belanda

dengan istilah *strafbaar feit*, ada juga menggunakan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* untuk menyebut “tindak pidana” di dalam KUHP. Menurut pompe, perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah umum.⁵

Salah satu dari tindak pidana di dalam tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Secara umum, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian muncul dari bahasa Inggris dan Perancis yaitu *corruption*, dalam bahasa Belanda *koruptie* dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi.⁶ Dalam buku Martiman Prodjohamidjojo dikemukakan beberapa pendapat para ahli hukum tentang pengertian korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. L. Bayley
B berpendapat bahwa perkataan korupsi dikaitkan dengan kegiatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dan mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
- b. Jakob Van Klaveren
Mengatakan bahwa seseorang pengabdian Negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.
- c. M. Mc Mullari

Bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai pendorong untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya ia tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.

d. J. S Nye

B berpendapat bahwa korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban – kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan dan kerabat), seperti penyuapan (memberi hadiah dengan maksud hal – hal menyelewengkan seseorang dalam kedudukan pada jawatan dinas), nepotisme penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber pendapatan Negara untuk kepentingan/keperluan pribadi.⁷

Jika kita lihat pengertian dari beberapa para ahli hukum tentang tindak pidana korupsi, maka bahwa setiap perbuatan harus dipertanggung jawabkan menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undnag – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila seseorang maupun sekelompok orang melakukan tindak pidana korupsi, maka orang tersebut

⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:1997, hlm.182.

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta:1985, hlm.143.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung: 2001, hlm.8.

harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena melihat begitu banyak masyarakat yang dirugikan akibat perbuatannya tersebut.

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengertian HAM mencakup spektrum yang cukup luas yang bergulat secara dinamis dari HAM individual ke HAM komunal, bahkan terakhir muncul HAM kolektif. Pertentangan dalam penerapan HAM biasanya disebabkan oleh perbedaan pandangan tentang HAM yang diinginkan. Kalangan diluar terjemahan dari istilah pemerintahan menuntut pada penekanan HAM individual, sedangkan pemerintah, atas nama pembangunan dan kesatuan, memilih penegakan HAM yang komunal yang cenderung otoriteran.⁸

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan HAM sebagai berikut:⁹

“Hak Asasi Manusi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, huku, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat da martabat manusia”.

HAM adalah hak kodrat yang berasal dari Allah, sehingga tak seorang atau kekuasaan apapun didunia ini boleh merampas hak – hak dasar yang melekat pada manusiasejak lahir. HAM bukan pemberian manusia

lain, pemerintah ataupun Undang – Undang Dasar. Hanya dengan penghargaan dan tegaknya kodrat itu pula, manusia dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.¹⁰

Seperti halnya pengaturan HAM dalam BAB XA Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam salah satu pasalnya mengatur mengenai hak turut serta dalam pemerintahan yang diatur dalam pasal 28D angka (3) “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.¹¹ Lebih jelasnya mengenai hal tersebut diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 43.¹²

- 1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan karena telah dijamin oleh undang – undang, sehingga tidak seorang pun yang dapat

⁸ Moh. Mahfud MD., *Pergulatan Politik Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta:1999, hlm.177.

⁹Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁰ Artijo Alkostar, *Negara Tanpa Hukum: Catatan Pengacara Jalanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2000, hlm.44.

¹¹ Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

¹² Pasal 43 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

menghilangkannya melalui cara apapun.

3. Teori Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang diadakan dan kemudian dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana.¹³ Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini dapat berpengaruh dari perkembangan kriminologi. Mengenai tujuan hukum pidana terdapat dua aliran:¹⁴

- 1) Aliran klasik yaitu untuk menakuti-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
- 2) Aliran modern yaitu untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Sanksi pidana merupakan salah satu cara digunakan untuk mencapai tujuan untuk diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran para ahli di dapat dijatuhi pidana, yang akhirnya menimbulkan 3 (tiga) teori, yakni:¹⁵

- 1) Teori Imbalan atau Pembalasan (*absolute/vergeldingstheorie*)
- 2) Teori Maksud atau Tujuan (*Relative/Doeltheoris*)
- 3) Teori Gabungan (*verenigingstheori*)

5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum yang bertitik tolak dari hukum yang ada, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui responden dengan cara melakukan dengan penelitian lapangan dengan aparat penegak hukum yang terkait masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari penelaah literatur, peraturan perundang-undangan dan sebagainya, antara lain berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hlm.129.

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cet. Ke-4, Rajawali Pers, Jakarta:2013,hlm.14.

¹⁵ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm.106.

Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan – bahan tertulis.¹⁶ Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.¹⁷ Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal – hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori – teori.¹⁸

¹⁶ Darmini Rosa, “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Aslim, Rasyat, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru: 2005, hlm.20.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinajauan Umum Tindak Pidana

Pembentuk Undang – Undang menggunakan istilah *Straffbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang *Straffbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa belanda *Straffbaarfeit* terdapat dua unsur kata, yaitu *Straaffbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedangkan *Straaffbaar* bearti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *Straffbaarfeit* bearti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk

¹⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Semarang: 2005. hlm. 5.

kepada dua keadaan konkrit; pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.²⁰

B. Jenis – Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan

C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi menurut Fockema Andrea berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* (*webster student dictionary* :1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* berasal

pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua.²¹

Korupsi merupakan suatu perbuatan atau perilaku menyimpang manusia dan interaksi sosial yang dapat mengancam dan membahayakan masyarakat dan negara. Korupsi itu merupakan sebuah suatu kejahatan yang berat yang harus diberantas sampai ke akar – akarnya demi tegaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata asal *corrumpere*, kemudian dari bahasa Latin itu turun ke banyak bahasa seperti di Inggris *corruption, corrupt*, Prancis *Corruption*, Belanda *Corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.²²

D. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana menurut Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdiri dari dua kelompok tindak pidana yaitu:

- a. Kelompok tindak pidana dalam Bab II (berjudul “Tindak Pidana Korupsi”, disingkat TPK), mulai Pasal 2 sampai Pasal 20; dan
- b. Kelompok tindak pidana dalam Bab III (berjudul “Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi), mulai Pasal 21 sampai 24.

²¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 6.

²² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 4.

²⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta:1983. Hlm. 54.

Penjatuan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dilakukan berdasarkan sejumlah hal. Beberapa alasan diantaranya adalah pertama, dasar yuridisnya sudah jelas yakni diatur dalam Pasal 18 huruf d Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 10 ayat 2 poin a KUHP. Kedua, ada hubungan antara pejabat publik dengan kekuasaan politik, karena kekuasaan politik itu dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan.

E. Pertanggungjawaban Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana harus ada kesalahan yang menyertai suatu perbuatan, yang mena perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan. Jadi dalam konsep hukum pidana, hanya manusia yang dipandang dapat melakukan kesalahan dan sekaligus diminta pertanggung jawaban. Pertanggung jawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai – nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.²³

Mengingat begitu hebatnya kerugian yang diderita akibat korupsi, hukum pidana sebagai hukum yang bertujuan untuk memberi derita atau nestapa kepada siapapun yang melanggar merupakan cara yang tepat untuk memberantas dan mencegah

praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro yang merumuskan dengan singkat yaitu hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai pidana. Kemudian beliau mengatakan kata “pidana” adalah hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada oknum yang tidak enak dirasakannya.²⁴

F. Penjatuan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sebagai Negara Hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Dalam perkara korupsi terutama yang dituntut KPK hak terdakwa untuk diperlakukan secara *fair* untuk memperoleh keadilan sangat tidak penting.

Pencabutan hak mengingatkan kembali adanya hukuman – hukuman yang merendahkan martabat manusia. Kesepakatan – kesepakatan internasional sudah menegaskan penghapusan terhadap hukuman yang merendahkan martabat manusia.²⁵ Meniadakan atau mengurangi hak asasi terpidana kasus korupsi merupakan tindakan diskriminasi yang sewenang – wenangnya dan bertentangan dengan prinsip keadilan manusia. Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi,

²⁴E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 15.

²⁵ <http://www.hukumonline.com>, *Pencabutan Hak Tertentu*, diakses 29 Desember 2015. Pukul 20.29

²³*Ibid*

undang – undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan penyimpangan dan peniadaan serta penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Menurut penulis setuju akan hal tersebut karena penerapan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo yang tidak mencantumkan lamanya pencabutan hak tersebut berarti telah menghapus atau meniadakan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tersebut sehingga bertolak belakang dengan HAM.

Seharusnya dalam vonis penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik jangan sampai mengurangi atau merampas harkat dan martabat seseorang sebagai manusia. Pada dasarnya penulis setuju akan koruptor dihukum berat agar adanya efek jera untuk melakukan tindak pidana korupsi, namun jangan sampai berlebihan apalagi sampai melanggar hak asasi manusia. Pencegahan tindak pidana korupsi harus lebih diutamakan pada orang yang belum pernah terjerat dengan kasus korupsi, sedangkan yang sudah pernah terjerat kasus korupsi mereka harus diobati. Dalam hal ini obatnya adalah hukuman pidana yang takarannya tepat dan tidak overdosis, bukan dengan cara pencegahan melalui pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik agar narapidana kasus korupsi tidak bisa mengulangi kembali korupsinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan sebuah fenomena yang tengah hangat diperbincangkan oleh segenap lapisan masyarakat utamanya kalangan akademis, praaktisi, penegak hukum dan elit politik. Fenomena ini sebenarnya tidak lebih dari sebuah kerinduan publik akan adanya objektivitas putusan hakim yang biasanya hanya menambahkan hukuman denda dan perampasan terhadap barang, kini menunjukkan progresifitasnya dengan melakukan pencabutan hak politik dari koruptor.²⁶ Pengertian hak politik sendiri tidak diatur secara jelas dalam aturan perundang – undangan. Jimly Asshiddiqie menyebutkan kelompok hak – hak politik yang dijamin dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara damai, hak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat, serta hak untuk dapat diangkat dalam kedudukan jabatan – jabatan publik.²⁷

Selain KUHP, pencabutan hak tertentu bagi koruptor juga dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 18 ayat (1) huruf d ditegaskan bahwa, “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan

²⁶ <http://www.kompasiana.com/fickar15/pencabutan-hak-politik-upaya-penjeraan-sistemik-kepada-para-koruptor-pejabat-publik>. Diakses Tanggal 28 Desember 2015, Pukul 13.30

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2010, hlm.90.

seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana". Dengan demikian, maka dasar atau landasan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi, sesungguhnya sudah cukup memadai. Pada akhirnya, tinggal bagaimana keberanian hakim secara progresif untuk memutuskannya.

Pencabutan hak – hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang – undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Lamanya jangka waktu pencabutan hak – hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup, lamanya seumur hidup. Adapun pada pidana penjara atau kurungan lamanya minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

Menurut pengertian diatas, status pejabat publik yang melakukan korupsi, tidak serta merta di cabut haknya sebelum ada putusan hakim. Putusan hakim tersebut dalam amar putusannya harus mencantumkan dengan jelas bahwa selain pidana pokok, juga diberikan pidana tambahan berupa encabutan hak – hak tertentu. Disini diperlukan peran aktif hakim, untuk segera memberikan pidana tambahan dalam setiap putusannya terutama kepada para pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi itu sangat berbahaya dan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara.

B. Praktek Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik bagi Terpidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan di Indonesia

Undang – Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara

yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Idealnya sebagai negara hukum, atau supermasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara.²⁸ Dalam hal ini, putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cermilan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pembedanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pembedanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan.²⁹ Seperti yang dikutip oleh Bambang Waluyo, G.P. Hoefnagesles mengatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang – undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.³⁰

Penjatuhan pidana dan pembedanaan dapat dikatakan cerminan peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Akan tetapi apabila sebaliknya, tentu dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai kemerosotan kewibawaan hukum.³¹ Jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi bukan hanya balas dendam akan tetapi rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas akan hukum.

²⁸ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pembedanaan*, cet. Ke -2, Sinar Grafika, Jakarta: 2004, hlm. 33.

²⁹ *Ibid*, hlm. 33-34.

³⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung: 2010, hlm 79.

³¹ *Ibid*, hlm. 34.

Salah Satu Kasus Penulis Membahas kasus pengadaan *Driving Simulator Uji Klinik SIM* Djoko Susilo putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan pencabutan hak dipilih dan dipilih dalam jabatan publik dan kemudian pada pengadilan tingkat banding membatalkan putusan tersebut dan memperberat hukuman Djoko Susilo menjadi sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantas Korupsi yang kemudian diperkuat oleh putusan kasasi dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair serta Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersamasama dan Gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pertama dan Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana dendasebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah

putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun;

4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupapencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si. tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar seluruh barang bukti;
8. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Selain Djoko Susilo Juga ada kasus Lutfhi Hasan dan Anas Urbaningrum yang mana kedua orang tersebut dijatuhkan vonis pencabutan hak politik.

Menurut penulis, pidana tambahan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang diterapkan pada Djoko Susilo, Lutfhi Hasan Ishaq dan Anas Urbaningrum kurang sejalan dengan sistem permasyarakatan seperti yang telah diuraikan diatas. Perlu di ingat seorang terdakwa korupsi tetap berhak atas keadilan betapun besar kesalahannya. Jangan sampai tuntutan pembedaan atau pembedaan semata – mata atas rasa kebencian dan mengesampingkan keadilan. Pada kasus Djoko Susilo

ini lebih ditekankan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dan dalam pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis adalah efek jera. Menurut penulis jika seseorang diadili ke ranah pengadilan seharusnya bertujuan agar orang tersebut di adili sesuai dengan kesalahannya, bukan untuk dihakimi karena kebencian atas perbuatannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih terjadi kesewenang-wenangan, karena hakim tidak membatasi pencabutan hak tersebut dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah diatur dalam pasal 38 KUHP. Dilihat dari kacamata hukum progresif pidana tambahan pencabutan hak untuk memilih dan dipilih merupakan sebuah keberanian untuk melakukan terobosan baru dalam menghukum koruptor karna selama ini para koruptor belum pernah ada yang dihukum dengan pidana tambahan tersebut. Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan hak memilih dan dipilih termasuk pelanggaran HAM, karena telah mencabut hak tersebut secara utuh, yang seharusnya hanya membatasinya dalam jangka waktu tertentu. Akibat dari pidana tambahan tersebut Djoko Susilo tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik seumur hidup, meskipun telah bebas dari hukuman penjara yang telah dijalaninya.
- 2) Penjatuhan pidana pencabutan hak politik dapat diterapkan sebagai pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi, antara lain dilihat dari praktek yang terjadi selama ini maupun apabila dikaji dari aspek yuridis, aspek

sosiologis, aspek hak asasi manusia. Tuntutan pidana pencabutan hak politik terutama ditujukan bagi terdakwa tindak pidana korupsi yang berprofesi sebagai pejabat publik. Selain itu, mengingat jenisnya sebagai pidana tambahan, maka penjatuhan pidana pencabutan hak politik bersifat fakultatif. Artinya, hakim bebas memilih untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana tersebut. Adapun parameter yang digunakan oleh Hakim untuk menentukan perlu/tidaknya penjatuhan pidana pencabutan hak politik adalah melihat posisi atau kedudukan terdakwa saat melakukan tindak pidana korupsi, sifat kejahatan yang dilakukan, serta besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

B. Saran

1. Agar pidana pencabutan hak politik tidak dipandang sebagai penjatuhan pidana yang tidak sia-sia, serta dapat memberikan efek jera khususnya bagi mereka yang dijatuhi pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, maka perlu dilakukan revisi terhadap jangka waktu pencabutan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP. Terutama jangka waktu pencabutan hak bagi terpidana yang dijatuhi pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda.
2. Pidana pencabutan hak politik dapat menjadi terobosan baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia terutama yang dilakukan oleh pejabat publik, sepanjang telah dilakukan revisi terhadap jangka waktu pencabutan hak tersebut sebagaimana diuraikan pada poin kedua di atas.
3. Aparat penegak hukum harus memiliki parameter yang jelas dalam menerapkan pidana

pencabutan hak politik terhadap terdakwa agar terjadi kepastian hukum di masyarakat. Selain itu, penerapan pidana pencabutan hak politik harus selalu berada dalam koridor hukum terutama terkait pencantuman jangka waktu pencabutan hak.

4. Pemberantasan korupsi harus selalu menjadi agenda utama dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alkostar, Artijo, 2000, *Negara Tanpa Hukum; Catatan Pengacara Jalanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Aslim, Rasyat, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djaja, Ermansyah, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Semarang.
- Hamzah, Andi, 1985, *Delik – Delik Terbesar Diluar KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Ledeng, 2009, *Asas-Toeri, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 1983, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Moh. MD, Mahfud, 1999, *Pergulatan Politik Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

———, 2013, *Hukum Pidana, Cet-ke-4*, Rajawali Pres, Jakarta.

Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.

Sianturi.S.R, dan E.Y. Kanter, 2002, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stroria Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan, cet, ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/kamus

- Rosa, Darmi, 2009, “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080.

Undang – Undang Nomor 31 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
- Undang – Undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.

D. Website

- <http://www.Artikata.com/arti-360826-pencabutan.html>. diakses
tanggal 27 agust 2015.
- <https://id.answers.yahoo.com> , diakses
tanggal 27 agust 2015.
- [http://www.tribunnews.com/nasional/
2013/12/20/pro-kontra-
pencabutan-hak-politik-
jenderal-djoko-susil](http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/20/pro-kontra-pencabutan-hak-politik-jenderal-djoko-susil), diakses,
tanggal 8 Sept 2015.
- [http://m.news.viva.co.id/news/read/63
6372-mahfud--hak-politik-
anas-dicabut-tak-salah-tapi-
berlebihan](http://m.news.viva.co.id/news/read/636372-mahfud--hak-politik-anas-dicabut-tak-salah-tapi-berlebihan), diakses, tanggal 8
Sept 2015.
- [http://news.detik.com/berita/2965430/
putusan-sudah-inkrah-
pasangan-romi-herton-
masyito-dieksekusi](http://news.detik.com/berita/2965430/putusan-sudah-inkrah-pasangan-romi-herton-masyito-dieksekusi), diakses,
tanggal 8 Sept 2015.